

PEMBENTUKAN – STRUKTUR – MANAJEMEN RISIKO

Kpt 13 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Juli 2025
 - Lamp: 4 hlm